

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum	
Nama Penerbit : PT. Asuransi Artarindo	Jenis Produk : Asuransi Tanggung Gugat
Nama Produk : MyLiability Insurance	Deskripsi Produk :
Mata Uang : Rupiah	MyLiability Insurance merupakan produk asuransi yang memberikan ganti rugi secara financial yang diderita oleh pihak lain akibat dari kelalaian/kesalahan Tertanggung dan/atau orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung di tempat Tertanggung mengelola bisnisnya. Tuntutan ganti rugi hanya akan dibayarkan oleh Penanggung berdasarkan keputusan pengadilan dan bukan berdasarkan keputusan persetujuan bersama antara tertanggung dengan pihak lain.
Fitur Utama MyLiability Insurance	
Bussiness Kegiatan bisnis dalam premises tertanggung	Limit of Liability : Sesuai nilai liability yang ada dalam premises tertanggung
Masa Pertanggungan : 1 tahun	Premi Biaya untuk produk asuransi yang akan dibebankan kepada Tertanggung sesuai dengan Limit of Liability yang diambil
Manfaat	
MyLiability Insurance merupakan produk asuransi yang memberikan ganti rugi secara financial yang diderita oleh pihak lain akibat dari kelalaian/kesalahan Tertanggung dan/atau orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung di tempat Tertanggung mengelola bisnisnya	
Risiko	
Dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk MyLiability Insurance ialah jika tertanggung tidak memenuhi syarat yang telah tercantum di dalam polis, adapun hal tersebut sebagai berikut:	
<ol style="list-style-type: none"> 1) Tertanggung tidak memenuhi "Pembayaran Premi" 2) Tertanggung tidak memenuhi "Kewajiban Tertanggung apabila terjadi Klaim" 3) Tertanggung tidak memenuhi "Kewajiban dalam mengungkapkan Fakta yang sesungguhnya" 4) Tertanggung tidak memenuhi atau melaksanakan ketentuan yang dapat menyebabkan "Hilangnya Hak atas Ganti Rugi" 5) Tertanggung tidak memberitahukan adanya "Perubahan atas Risiko" yang terjadi. 	
Pengecualian	
<p><i>Jaminan pertanggungan ini tidak berlaku:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a) terhadap tanggung jawab yang diterima Tertanggung di bawah kontrak atau perjanjian kecuali kontrak insidental; tetapi pengecualian ini tidak berlaku atas suatu jaminan kemampuan atau kualitas atas Produk dari Tertanggung yang Disebutkan atau suatu jaminan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh atau atas nama Tertanggung yang Disebutkan akan dijalankan sebagaimana seharusnya; b) terhadap cedera badan atau kerusakan harta benda yang timbul dari kepemilikan, perawatan, pengoperasian, penggunaan, bongkar muat dari : <ol style="list-style-type: none"> 1) kendaraan bermotor atau pesawat udara yang dimiliki atau dioperasikan oleh atau disewakan atau dipinjamkan kepada Tertanggung; atau 2) kendaraan bermotor atau pesawat udara lainnya yang dioperasikan oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai pegawai Tertanggung <p><i>tetapi, pengecualian ini tidak berlaku terhadap parkirnya kendaraan bermotor di tempat yang dimiliki, disewa atau diawasi oleh Tertanggung yang Disebutkan atau jalanan di sekitarnya, jika kendaraan bermotor tersebut tidak dimiliki oleh atau disewakan atau dipinjamkan kepada Tertanggung;</i></p> c) terhadap cedera badan atau kerusakan harta benda yang timbul dari (1) kepemilikan, perawatan, pengoperasian, penggunaan, bongkar muat terhadap peralatan bergerak ketika digunakan dalam balapan yang telah dipersiapkan sebelumnya atau diorganisasikan, kontes kecepatan atau pengerusakan atau kegiatan peran pengganti atau dalam latihan atau persiapan kontes atau aktivitas semacam; atau (2) pengoperasian atau penggunaan setiap mobil salju atau trailer yang dirancang untuk digunakan di salju; d) terhadap cedera badan atau kerusakan harta benda yang timbul dari atau dalam hal pengangkutan peralatan bergerak oleh kendaraan bermotor yang dimiliki atau dioperasikan oleh atau disewakan atau dipinjamkan kepada Tertanggung; e) terhadap cedera badan atau kerusakan harta benda yang timbul dari kepemilikan, perawatan, pengoperasian, penggunaan, bongkar muat atas: <ol style="list-style-type: none"> 1) setiap kendaraan air yang dimiliki atau dioperasikan oleh atau disewa atau dipinjamkan kepada Tertanggung; atau 	

- 2) setiap kendaraan air lainnya yang dioperasikan oleh seseorang dalam statusnya sebagai pegawai Tertanggung tetapi, pengecualian ini tidak berlaku terhadap kendaraan air yang berlabuh di tempat yang dimiliki oleh, disewakan kepada atau diawasi oleh Tertanggung yang Disebutkan;
- f) terhadap cedera badan atau kerusakan harta benda yang timbul karena keluarnya, tersebarannya, lepasnya atau lolosnya asap, uap air, abu hitam, asam, alkali, racun kimiawi, cairan atau gas, bahan limbah atau bahan lain yang menyebabkan iritasi, kontaminasi atau polusi pada tanah, atmosfer atau aliran air atau air itu sendiri; tetapi pengecualian ini tidak berlaku jika keluarnya, tersebarannya, lepasnya atau lolosnya hal-hal tersebut terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga;
- g) terhadap cedera badan atau kerusakan harta benda akibat perang, baik diumumkan atau tidak, perang sipil, huru-hara, pemberontakan atau revolusi atau terhadap setiap kegiatan atau kondisi yang menyertai terhadap setiap kejadian di atas, dalam hal:
- 1) tanggung jawab yang diterima Tertanggung di bawah kontrak insidental; atau
 - 2) biaya-biaya pertolongan pertama di bawah ketentuan Pembayaran Tambahan;
- h) terhadap cedera badan atau kerusakan harta benda di mana Tertanggung atau penerima ganti rugi dituntut bertanggung jawab
- 1) sebagai seseorang atau organisasi yang terlibat dalam bisnis produksi, distribusi, penjualan atau penyajian minuman beralkohol; atau
 - 2) jikapun tidak terlibat, berlaku sebagai pemilik atau yang menyewakan tempat yang digunakan untuk tujuan seperti itu jika tanggung jawab tersebut timbul :
 - oleh, atau karena pelanggaran, suatu undang-undang, peraturan setempat atau peraturan mengenai penjualan, pemberian, distribusi atau penggunaan berbagai jenis minuman beralkohol; atau
 - karena alasan penjualan, penyajian atau pemberian minuman beralkohol kepada anak-anak atau seseorang di bawah pengaruh alkohol atau mengakibatkan atau menyebabkan keracunan pada seseorang
- tetapi, bagian (ii) pengecualian ini tidak berlaku terhadap tanggung jawab Tertanggung atau penerima ganti rugi sebagai pemilik atau orang yang menyewakan sebagaimana disebutkan pada butir (2) di atas;
- i) terhadap segala kewajiban di mana Tertanggung atau pihak lain sebagai Penanggungnya menjadi bertanggung jawab di bawah undang-undang tentang "kompensasi pekerja", "kompensasi pengangguran" atau "manfaat akibat cacat", atau peraturan yang sejenisnya;
- j) terhadap cedera badan atas karyawan Tertanggung yang timbul dari dan dalam kedudukannya sebagai pegawai Tertanggung atau terhadap kewajiban Tertanggung untuk memberikan ganti rugi pihak lain akibat kompensasi yang timbul dari cedera tersebut; tetapi pengecualian ini tidak berlaku terhadap tanggung jawab yang dipikul Tertanggung di bawah kontrak insidental;
- k) terhadap kerusakan harta benda pada :
- 1) harta benda yang dimiliki atau ditinggali oleh atau disewakan kepada Tertanggung;
 - 2) harta benda yang digunakan oleh Tertanggung; atau
 - 3) harta benda yang berada di bawah perlindungan, penjagaan atau pengawasan Tertanggung atau di bawah pengawasan fisik oleh Tertanggung tetapi bagian (2) dan (3) pengecualian ini tidak berlaku terhadap tanggung jawab yang timbul dari perjanjian tertulis pendamping dan bagian (3) dari pengecualian ini tidak berlaku terhadap kerusakan harta benda (selain terhadap elevator) yang timbul akibat penggunaan elevator di tempat yang dimiliki oleh, atau disewakan kepada atau diawasi oleh Tertanggung yang Disebutkan;
- l) terhadap kerusakan harta benda atas tempat yang disita oleh Tertanggung yang Disebutkan yang timbul dari tempat itu sendiri atau setiap bagian darinya;
- m) terhadap kehilangan kegunaan dari harta benda berwujud yang tidak mengalami kerusakan secara fisik atau sebagai akibat dari :
- 1) suatu keterlambatan dalam atau kekurangan performa oleh atau atas nama Tertanggung yang disebutkan atas suatu kontrak atau perjanjian; atau
 - 2) kegagalan produk Tertanggung yang Disebutkan atau pekerjaan yang dilaksanakan oleh atau atas nama Tertanggung yang Disebutkan untuk memenuhi tingkat performa, kualitas, kemampuan, atau ketahanan yang dijamin atau dinyatakan oleh Tertanggung yang Disebutkan
- tetapi pengecualian ini tidak berlaku terhadap kehilangan kegunaan dari harta benda berwujud akibat dari cedera fisik atau kehancuran atas produk Tertanggung yang disebutkan atau pekerjaan yang dilaksanakan oleh atau atas nama Tertanggung yang disebutkan setelah produk atau pekerjaan tersebut telah dipergunakan oleh seseorang atau organisasi selain Tertanggung;
- n) terhadap kerusakan harta benda atas produk Tertanggung yang Disebutkan yang timbul dari produk itu sendiri atau bagian darinya;
- o) terhadap kerusakan harta benda atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh atau atas nama Tertanggung yang Disebutkan yang timbul dari pekerjaan tersebut atau bagian darinya, atau dari bahan baku, bagian atau peralatan yang disediakan sehubungan dengan pekerjaan itu;
- p) terhadap tuntutan yang diklaim untuk penarikan, pemeriksaan, perbaikan, penggantian atau kehilangan kegunaan produk Tertanggung yang Disebutkan atau pekerjaan yang diselesaikan oleh atau untuk Tertanggung yang Disebutkan atau terhadap harta benda di mana produk atau pekerjaan tersebut merupakan bagian darinya, jika produk, pekerjaan atau harta benda tersebut ditarik dari pasar atau dari penggunaan karena diketahui atau ditengarai terdapat kerusakan atau cacat padanya;
- q) terhadap kerusakan harta benda yang termasuk dalam :
- 1) risiko ledakan dalam hubungannya dengan pekerjaan yang disebutkan dalam Polis ini;
 - 2) risiko keruntuhan dalam hubungannya dengan pekerjaan yang disebutkan dalam Polis ini;
- risiko kerusakan harta benda di bawah tanah dalam hubungannya dengan pekerjaan yang disebutkan dalam Polis ini.

Biaya

Biaya yang dibayarkan oleh Tertanggung:

- Premi
- Biaya Polis : Rp 25,000.00
- Biaya Materai :

Total Gross Premi	Biaya Materai
≤ Rp 5,000,000.00	Rp 10,000.00
> Rp 5,000,000.00	Rp 20,000.00

*Tidak ada tambahan biaya-biaya lainnya yang dibebankan kepada Tertanggung selain biaya yang telah disebutkan di atas.

Persyaratan dan Tata Cara

- 1) Calon Tertanggung dapat mengisi surat permohonan penutupan asuransi (SPPA) produk MyLiability Insurance dengan memberikan data awal berupa :
 - Bussness Tertanggung
 - Limit of Liability
- 2) Setelah semua memenuhi persyaratan, dokumen lengkap, dan benar maka SPPA akan di analisa oleh underwriter PT. Asuransi Artarindo.
- 3) Calon Tertanggung akan menerima konfirmasi apakah memenuhi persyaratan dan jika sudah, maka calon Tertanggung akan menerima penawaran asuransi, syarat dan ketentuan beserta tarif premi produk MyLiability Insurance yang akan dibayarkan.
- 4) PT. Asuransi Artarindo akan menerbitkan polis asuransi.

Prosedur Pengajuan Klaim

Tertanggung dalam memperoleh ganti rugi atas kerugian atau kerusakan di bawah perjanjian ini, harus menyerahkan ke Penanggung beserta Polis ini dokumen-dokumen berikut ini, dengan syarat, bahwa Polis ini mungkin tidak diperlukan lagi jika ada alasan yang sah atasnya :

- (1) Pernyataan tuntutan klaim;
- (2) Dalam hal Harta Benda telah dicuri, surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepolisian yang berwenang atau dokumen lain yang setara;
- (3) Dokumen-dokumen lainnya yang diminta Penanggung :
 - i. Relevan dengan pertanggunganan; dan
 - ii. Wajar dalam proses penyelesaian klaim.

Klaim dapat diajukan kepada kami :

- i. Melalui alamat email claim@artarindo.co.id termasuk dokumen penunjang; atau
- ii. Melalui surat ke alamat PT. Asuransi Artarindo Head Office, Hermina Tower Lt. 12, Jl. HBR Motik Blok B-10 Kav. 4, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610 dengan melampirkan dokumen asli;
- iii. Menghubungi call center di nomor +62 811-1688-318.

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

Prosedur Pengajuan Pertanyaan atau Keluhan

- i. Tertanggung dapat melakukan pengaduan terkait polis (Manfaat Asuransi dan Ketentuan) dapat menghubungi kontak dibawah ini:
E-mail : kontak@artarindo.co.id
Hp : +62 811-1688-318.
- ii. Pengaduan tersebut selanjutnya akan diproses oleh bagian terkait untuk dapat ditanggapi dan diselesaikan.

Simulasi

No. Polis : 0102030405060-0
Policy No.
Tertanggung : PT. ABC
The Insured
Alamat : Jl. Jakarta Utara 14250
Address

- Details Of Risk Cover -

Limit of Liability	: IDR 500.000.000
Deductible	: IDR 1.500.000 untuk properti pihak ketiga saja
Periode Pertanggungan <i>Period of Insurance</i>	: 16 Juni 2021 – 16 Juni 2022
Objek Pertanggungan <i>Interest Insured</i>	: Kecelakaan badan dan kerusakan properti pihak ketiga

- Jurisdiction & Territorial Limit -

Yurisdiksi : Wilayah hukum Indonesia
Jurisdiction
Batas teritorial : hanya di premises
Territorial Limit

- Premium Calculation -

Premi Gross	: IDR 8,000,000,000 x 0.075% =	IDR	6,000,000.00
Biaya Polis		IDR	25,000.00
Biaya Materai		IDR	20,000.00
Total		IDR	6,045,000.00

Informasi Tambahan

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk proses underwriting adalah sebagai berikut:

1. Lokasi Risiko.
2. Uraian mengenai jenis usaha dan aktivitas, tempat kerja / lokasi risiko, bahan baku dan hasil produksi.
Uraian yang tepat mengenai kegiatan usaha calon tertanggung merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk dapat memahami karakteristik risiko dan menghindari timbulnya klaim yang berasal dari kegiatan yang tidak diketahui.
3. Pengalaman kerugian selama 3 (tiga) tahun terakhir beserta risk improvement after loss.
4. Keamanan di sekitarnya.
5. Reputasi tertanggung dan kesehatan keuangan calon tertanggung.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. PT. Asuransi Artarindo dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada PT. Asuransi Artarindo atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari Produk MyLiability Insurance dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai syarat dan ketentuan produk ini dapat Anda baca dan pelajari pada Polis
4. Produk MyLiability Insurance merupakan Produk Asuransi PT. Asuransi Artarindo
5. Informasi syarat dan ketentuan produk yang berlaku dapat menghubungi PT Asuransi Artarindo : 021-39710999 atau +62-811-1788-318



Tanggal terbit dokumen :
17-07-2023

PT. Asuransi Artarindo berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).